

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPEMILIKAN DOKUMEN LINGKUNGAN

Rony Yurianto

Program Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya
Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract: Policy Implementation of Environmental Document Ownership. This study aims to identify and analyze the policy implementation of SPPL ownership in Pelalawan and the factors that influence it. This study used a qualitative method with case study approach. Informants in this study was small and micro entrepreneurs, staff of Pelalawan Environment Agency and society. Data collection techniques using non-participatory observation, interview and documentation. Data analysis techniques through the procedure of presentation of data, data reduction and withdrawal / verification conclusion. The results showed that the implementation of policy ownership is still not optimal SPPL is seen from the policy objectives, the implementation process and policy results. Factors affecting policy implementation of SPPL ownership in Pelalawan is the wrong idea about the environmental impact of small and micro enterprises, lack of knowledge, budgetary constraints, socio-economic conditions of society and the ability to generate turnover is still low.

Keywords: policy implementation, environmental impact, SPPL.

Abstrak: Implementasi Kebijakan Kepemilikan Dokumen Lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan kepemilikan SPPL di Kabupaten Pelalawan dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah pengusaha mikro dan kecil, Staf Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan serta masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi non partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui prosedur penyajian data, reduksi data dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kepemilikan SPPL masih belum optimal yaitu dilihat dari tujuan kebijakan, proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kepemilikan SPPL di Kabupaten Pelalawan adalah adanya pemikiran yang salah tentang dampak lingkungan usaha kecil dan mikro, kurangnya pengetahuan, keterbatasan anggaran, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan untuk menghasilkan omset yang masih rendah.

Kata kunci: implementasi kebijakan, dampak lingkungan, SPPL.

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah berkenaan dengan kepemilikan dokumen lingkungan antara lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni pada pasal 22, 34 dan 35. Pada pasal 22 ayat (1) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (selanjutnya disebut Amdal), sedangkan pada pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa usaha atau kegiatan yang tidak termasuk

dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (selanjutnya disebut UKL-UPL), dan pada pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi oleh UKL-UPL. Pada pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa usaha atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (selanjutnya disebut SPPL). Usaha mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak 300 juta rupiah. Sedangkan usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2,5 milyar rupiah. Seluruh kebijakan ini dimaksudkan agar setiap usaha atau kegiatan mempunyai dokumen lingkungan baik berupa Amdal, UKL-UPL maupun SPPL sesuai dengan kriteria dan skala usahanya masing-masing untuk memberikan jaminan bahwa dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas usaha atau kegiatan mereka dapat dikelola dan dipantau sehingga tidak mencemari atau merusak lingkungan.

Implementator atau pelaksana kebijakan ini adalah Badan Lingkungan Hidup, yaitu mulai dari permohonan diterima, proses penilaian dan pemeriksaan selanjutnya sampai dengan penerbitan atau pengesahan dokumen dilaksanakan oleh badan ini. Badan inilah yang bertanggung jawab atas keberhasilan kebijakan pemerintah terkait kepemilikan dokumen lingkungan. Kebijakan mengenai kepemilikan dokumen lingkungan hidup menjadi hal yang penting, agar pemerintah dan penanggung jawab usaha serta pihak terkait mampu mengarahkan serta mengelola lingkungan hidup sehingga dapat menjalankan perannya secara efektif melalui kebijakan yang benar-benar bisa menangani permasalahan yang ada. Tu-

juan dari kebijakan kepemilikan dokumen lingkungan ini adalah untuk memberikan jaminan bahwa pelaku usaha atau kegiatan dalam melakukan aktivitasnya dapat mengelola dampak akibat usaha atau kegiatannya serta memantau komponen lingkungan yang terkena dampak dan pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha atau kegiatan tersebut sehingga keberlangsungan lingkungan hidup dapat terjaga. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Kabupaten Pelalawan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan kepemilikan dokumen lingkungan ini diketahui bahwa perusahaan yang menjalankan usaha mereka baik usaha besar, menengah dan kecil serta mikro seluruhnya diwajibkan untuk memiliki dokumen lingkungan. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa kepemilikan dokumen AMDAL sudah 100%, kemudian kepemilikan dokumen UKL-UPL masih 46%, sedangkan kepemilikan SPPL baru 5,7% dari usaha atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL. Data ini menunjukkan terjadi permasalahan pada kepemilikan dokumen lingkungan berupa SPPL yang masih rendah. Berdasarkan uraian di atas, jelas dapat diketahui adanya indikasi bahwa kebijakan kepemilikan dokumen lingkungan khususnya SPPL masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimanakah implementasi kebijakan kepemilikan SPPL di Kabupaten Pelalawan?, dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan kepemilikan SPPL di Kabupaten Pelalawan?.

Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan kepemilikan SPPL di Kabupaten Pelalawan digunakan Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle (1980) (dalam Wibawa et al, 1994; Nawawi, 2009; Agustino, 2012) yang pada prinsipnya menguraikan 3 tahapan yaitu: (1) Tujuan kebijakan, (2) Proses pelaksanaan, dan (3) Hasil Kebijakan. Sedangkan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi imple-

mentasi kebijakan kepemilikan SPPL di Kabupaten Pelalawan mengadopsi Model Implementasi Kebijakan menurut van Meter & van Horn (1975) yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yakni: (1) Standar kebijakan dan tujuan, (2) Sumber daya, (3) Karakteristik agen pelaksana, (4) Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana, (5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan (6) Disposisi sikap para pelaksana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan kepemilikan SPPL di Kabupaten Pelalawan, dan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kepemilikan SPPL tersebut.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah pengusaha mikro dan kecil, Staf Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan serta masyarakat sekitar tempat usaha. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi non partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan melalui prosedur yaitu: penyajian data, reduksi data dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

HASIL

Implementasi Kebijakan Kepemilikan SPPL

Tujuan Kebijakan

SPPL ditujukan kepada masyarakat pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Pelalawan dengan maksud bahwa masyarakat pengusaha membuat surat pernyataan yang isinya adalah agar masyarakat pengusaha mikro dan kecil sanggup untuk mengelola dan memantau lingkungan hidup akibat dari adanya aktivitas atau kegiatan yang diusahakannya tersebut. Pernyataan kesanggupan ini dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk mengawasi kegiatan dan aktivitas usaha yang dapat mencemari lingkungan dimana mereka melakukan kegiatan. Dari ha-

sil wawancara dengan implementor kebijakan ini diketahui bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya SPPL yang dikenakan kepada pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Pelalawan antara lain karena pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan dan bagi perusahaan yang menjalankan usaha baik itu besar maupun kecil wajib membuat semacam pernyataan kesanggupannya untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari. SPPL yang dikenakan kepada usaha mikro dan kecil memang berdampak kecil terhadap lingkungan. Dari beberapa jawaban masyarakat di sekitar tempat usaha dijalankan maka dapat diketahui pada dasarnya hasil dari jalannya usaha mikro dan kecil tidak begitu mengganggu masyarakat sekitar.

Proses Pelaksanaan

Mengenai proses pelaksanaan kebijakan SPPL yang diterapkan kepada pengusaha mikro dan kecil berdasarkan Perbup Pelalawan No. 25 Tahun 2012 dilakukan dengan cara yang pengusaha mikro dan kecil mengajukan surat permohonan ke BLH dan kemudian melakukan penilaian. Selanjutnya dalam hal kekurangan data dan informasi yang disampaikan dalam dokumen yang memerlukan tambahan atau perbaikan wajib menyempurnakan dan melengkapi sesuai dengan hasil penilaian, BLH melakukan verifikasi permohonan SPPL dan menerbitkan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan SPPL. Kewajiban bagi pemilik dokumen lingkungan ini adalah mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam dokumen lingkungan dan juga membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam dokumen lingkungan kepada pemerintah dan jika tidak melakukannya maka dikenakan teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan dan pencabutan izin. Kemudian juga ditegaskan pada ketentuan tersebut mengenai segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat penyusunan dokumen SPPL dibebankan kepada pemrakarsa sedangkan segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat penilaian dan peng-

esahan dokumen SPPL dibebankan kepada APBD dan hal ini menunjukkan untuk SPPL bebas biaya pengurusan. Dari uraian mengenai proses pelaksanaan kegiatan pengusaha wajib SPPL di Kabupaten Pelalawan pada dasarnya memiliki proses yang jelas, namun masih belum diketahui dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pengusaha mikro dan kecil itu sendiri, dari segi biaya yang dikenakan relatif besar walaupun mereka merasa sanggup untuk membayarnya. Namun sesuai ketentuan bahwa biaya pengurusan SPPL dibebankan kepada APBD alias gratis.

Hasil yang Dicapai

Hasil yang dicapai dalam rangka implementasi kebijakan pengurusan dokumen SPPL kepada pengusaha mikro dan kecil di Kabupaten Pelalawan masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat masih banyaknya pengusaha mikro dan kecil yang belum mengurus dan mendapatkan SPPL. Berdasarkan uraian mengenai hasil implementasi kebijakan kepemilikan dokumen lingkungan di Kabupaten Pelalawan masih belum optimal, dimana terdapat masih banyak masyarakat pengusaha yang belum tahu informasi mengenai diwajibkannya mengurus dokumen lingkungan dan juga belum mengetahui proses pengurusan serta masih belum transparannya biaya yang diterapkan kepada pengusaha mikro dan kecil tersebut. Sedangkan manfaat langsung yang dirasakan oleh pengusaha masih dirasakan sangat kecil dan juga dampak yang ditimbulkan ke masyarakat atau lingkungan juga sangat kecil.

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kepemilikan SPPL

Standar kebijakan dan tujuan

Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan yang jelas dan terukur. Dalam standar dan sasaran kebijakan yang tidak jelas, bisa menjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalahpahaman dan konflik diantara para agen implementasi. Dari penjelasan implementor kebijakan diketahui bahwa standar dan ketentuan kebijakan pengurusan

dokumen SPPL sudah jelas namun masih belum optimal pelaksanaannya. Kondisi ini dapat diketahui melalui sosialisasi yang pernah dilaksanakan, dimana belum sampai informasi kepada masyarakat dan dunia usaha menyebabkan implementasi belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Karakteristik agen pelaksana

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan. Kemudian dari aspek agen pelaksana berupa ketersediaan organisasi yang memberikan pelayanan SPPL kepada pengusaha mikro dan kecil menurut agen pelaksana sudah tersedia dan sudah ada Subbidang khusus yang menangani yaitu Subbidang Pengkajian Dampak Lingkungan pada Bidang Analisis dan Pencegahan Dampak Lingkungan (APDAL) salah satu unit kerja pada BLH. Petugas sudah ada dan *standby*. Petugas pelaksana juga dibantu oleh petugas dari Sekretariat Komisi Penilai Amdal. Dari uraian agen pelaksana tersebut, jelas dapat diketahui sudah tersedia petugas pelaksana dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan pengurusan SPPL.

Koordinasi yang terjalin antar instansi dalam rangka memberikan pelayanan SPPL kepada pengusaha mikro dan kecil menurut organisasi pelaksana kebijakan, bahwa koordinasi sudah terjalin dengan baik dengan instansi terkait yang akan mengeluarkan izin-izin lain pasca dokumen lingkungan/izin lingkungan. Organisasi pelaksana sudah pernah menyurati instansi terkait tersebut dan juga seluruh camat yang ada. Pada rapat-rapat atau acara pertemuan antar instansi, Organisasi pelaksana dalam hal ini BLH juga sering menyuarakan mengenai hal ini (kepemilikan dokumen lingkungan sebagai prasyarat suatu usaha/kegiatan). Mungkin koordinasi perlu dibangun lebih intens lagi

terutama dengan instansi pemberi izin seperti BPMP2T, Dinas terkait, dan sebagainya. Untuk masyarakat pelaku usaha juga perlu lebih diintensifkan lagi agar kesadaran akan kewajiban pengelolaan lingkungan ini lebih tinggi. Dari uraian tersebut dapat dijelaskan koordinasi sudah dijalin, namun masih belum optimal pelaksanaannya.

Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Kondisi kemampuan ekonomi, kebiasaan pungutan yang dikenakan kepada pengusaha mikro dan kecil serta dukungan elit politik dalam rangka pelaksanaan SPPL tersebut menurut pihak BLH sebagai agen pelaksana kebijakan bahwa dalam pengurusan SPPL ini tidak dikenakan biaya apapun. Dukungan dari pemerintah sudah bagus, karena sudah mulai ada kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan.

Disposisi sikap para pelaksana

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik, (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki. Sikap pelaksana pelayanan SPPL kepada masyarakat dalam memfasilitasi pengurusan SPPL menurut pihak BLH bahwa sikap dari petugas pelayanan SPPL ini sudah baik karena setiap masyarakat yang datang sudah dilayani dengan baik. Permasalahannya dari masyarakat sendiri ada juga yang masih belum mengetahui dan menyadari akan pentingnya pengelolaan lingkungan ini. Pendekatan yang dilakukan masih berupa pihak pemerintah mewajibkan masyarakat pelaku

usaha untuk mempunyai dokumen lingkungan melalui perangkat hukum dan aturan-aturan pemerintah. Masih menurut pihak BLH yang perlu didorong ke depan adalah bagaimana menyadarkan dan mengajak masyarakat/pelaku usaha agar menjadi pioner dalam pengelolaan lingkungan ini sehingga lingkungan menjadi lebih baik. Dari uraian mengenai disposisi sikap para pelaksana menjadi salah satu catatan dimana sikap para pelaksana dalam hal ini seperti petugas dan masyarakat, dan dapat diketahui antara petugas dan masyarakat masih belum bersikap positif dalam melaksanakannya. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat masih enggan mengurus SPPL dan petugas karena keterbatasan anggaran juga kurang mau melaksanakan tugasnya.

PEMBAHASAN

Menurut Grindle dalam Agustino (2012) ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu: 1). Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk kepada aksi kebijakannya; 2). Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yakni:

- a. Dampak (*impact*) atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
- b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran.

Dengan memakai perspektif Grindle terhadap data lapangan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan kepemilikan SPPL di Kabupaten Pelalawan dengan membandingkannya dengan kondisi yang seharusnya dapat diketahui bahwa tujuan kebijakan yaitu untuk memberikan jaminan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa dampak dari aktivitas usaha yang dilakukan oleh pengusaha kecil dan mikro dikelola dan tidak mencemari lingkungan hidup dan bahkan melestarikan lingkungan hidup itu sendiri demi kehidupan masa kini dan generasi mendatang. Sementara data lapangan menunjukkan bahwa tujuan untuk memberikan jaminan kepada pemerintah dan masyarakat

tidak tercapai karena pengusaha kecil dan mikro yang belum memiliki SPPL, tidak memiliki komitmen untuk mengelola dampak lingkungannya dan karena ketiadaan dokumen tersebut pihak pemerintah tidak dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha kecil dan mikro. Data lapangan juga menunjukkan bahwa usaha mikro dan kecil sangat sedikit dampaknya terhadap lingkungan, sehingga muncul opini bahwa kebijakan ini kontraproduktif. Kemudian juga dapat dilihat dari masalah proses pelaksanaannya, di mana keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diketahui dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk kepada aksi kebijakannya. Sementara data lapangan menunjukkan bahwa proses pelaksanaan belum sesuai dengan *design* kebijakan, di mana prosedur pengurusan SPPL masih belum diketahui secara luas oleh masyarakat serta pengusaha kecil dan mikro yang belum memiliki SPPL. Bagi yang sudah punya SPPL sebenarnya juga tidak mengetahui secara persis seperti apa alur prosedurnya, tetapi karena adanya arahan dan panduan dari agen pelaksana kebijakan dalam hal ini BLH, maka 'hanya' dengan mengikuti arahan dan panduan dari agen pelaksana tersebut maka pengusaha tersebut dapat melakukan pengurusan SPPL. Di sini berperan sekali kesadaran dari sasaran kebijakan dan komunikasi antara sasaran kebijakan dengan agen pelaksana. Terakhir berkaitan dengan hasil kebijakan yang dicapai, diukur dengan melihat dua faktor, yakni: a) Dampak (*impact*) atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok; b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran.

Hasil pelaksanaan pengurusan SPPL di Kabupaten Pelalawan belum memenuhi harapan karena (1) Dampak (*impact*) atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok kurang dirasakan oleh masyarakat, (2) Tingkat perubahan yang terjadi tidak signifikan serta penerimaan kelompok sasaran kurang baik. Hal ini didasari karena

adanya pemikiran bahwa dampak yang kecil tidak perlu dikelola sehingga menyebabkan perilaku masyarakat dan pengusaha cenderung mengabaikan pengelolaan terhadap dampak yang kecil tersebut. Pemikiran ini perlu diluruskan bahwa pengaruh atau dampak suatu aktivitas manusia dapat terakumulasi dalam suatu jangka waktu tertentu. Kumpulan dari pengaruh-pengaruh yang tidak signifikan pada suatu jangka waktu tertentu dapat menjadi signifikan. Kebijakan tentang keharusan memiliki dokumen lingkungan ini sudah tepat adanya, karena pada dasarnya seluruh aktivitas kehidupan manusia di alam ini pasti membutuhkan dan mengambil sumber daya dari alam di satu sisi dan menghasilkan serta membuang sisa, residu, sampah atau limbah kembali ke alam pada sisi lain sehingga alam lama kelamaan menjadi terdegradasi. Akibat dari adanya pemikiran bahwa dampak yang kecil tidak perlu dikelola sehingga menyebabkan perilaku masyarakat dan pengusaha cenderung mengabaikan pengelolaan terhadap dampak yang kecil tersebut. Perlu dilakukan upaya untuk meluruskan kembali pemikiran bahwa dampak lingkungan yang kecil tidak perlu dikelola sehingga menyebabkan perilaku masyarakat dan pengusaha cenderung mengabaikan pengelolaan terhadap dampak yang kecil tersebut melalui berbagai cara supaya masyarakat secara luas lebih memahami dan menyadari arti pentingnya pengelolaan lingkungan. Selanjutnya dijelaskan bahwa dampak dan perubahan yang diharapkan dari implementasi kebijakan kepemilikan SPPL di Kabupaten Pelalawan tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya yaitu standar kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksanaan, komunikasi dan kondisi sosial ekonomi. Faktor yang paling dominan dalam implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya.

Edward III (1980) menjelaskan bahwa sumber-sumber (*resources*), dimana sumber-sumber memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena tidak akan efektif apabila sumber-sumber yang dibutuhkan tidak memadai. Sumber-

sumber dimaksud dalam hal ini adalah unsur staf sebagai pelaksana pelayanan harus memiliki ketrampilan untuk melaksanakan kebijakan, dukungan lingkungan kerja serta adanya wewenang untuk melaksanakan kebijakan pelayanan umum. Karakteristik agen pelaksana yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislatif dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana yaitu implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah. Koordinasi dengan pihak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan adalah pada saat verifikasi lapangan, hal ini dikarenakan mereka yang lebih mengetahui daftar register perusahaan yang ada, yakni seluruh usaha-usaha yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan. Koordinasi sudah terjalin dengan baik dengan instansi terkait yang akan mengeluarkan izin-izin lain pasca dokumen lingkungan/ izin lingkungan. Pelaksana kebijakan sudah pernah menyurati instansi terkait tersebut dan juga seluruh camat yang ada. Pada rapat-rapat atau acara pertemuan antar instansi, BLH sebagai implementor kebijakan juga sering menyuarakan mengenai hal ini (kepemilikan dokumen lingkungan sebagai prasyarat suatu usaha/kegiatan).

Menurut agen pelaksana koordinasi perlu dibangun lebih intensif lagi terutama dengan instansi pemberi izin seperti BPMP2T, Dinas terkait, dan sebagainya, hanya saja caranya tidak dijelaskan. Jika ditelaah lebih lanjut hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang sudah terjalin dengan baik dengan instansi terkait hanya sebatas menyurati instansi terkait tersebut dan juga seluruh camat yang ada, belum ada tindakan langsung yang dilakukan oleh agen pelaksana, agen pelaksana hanya menyelip-

kan sosialisasi tentang kebijakan SPPL ini pada rapat-rapat atau acara pertemuan antar instansi, meskipun implementor kebijakan sering menyuarakan mengenai kebijakan kepemilikan dokumen lingkungan sebagai prasyarat suatu usaha/kegiatan, tetapi tidak melalui aksi yang memadai sehingga sosialisasi dan koordinasi belum efektif.

Hal ini penting dilakukan komunikasi sejalan dengan yang dikatakan Edward III (1980) bahwa komunikasi (*communications*), dimana komunikasi merupakan salah satu variabel yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan sebab komunikasi sarana untuk menyebarluaskan informasi baik dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Dalam hubungan ini untuk menghindari terjadinya distorsi informasi tentang penataan organisasi, maka perlu adanya ketepatan waktu dalam penyampaian informasi, isi informasi harus jelas serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam penyampaiannya. Komunikasi yang belum optimal tersebut memberikan dampak terhadap rendahnya pengetahuan dan kesadaran dari sasaran dan pelaksana kebijakan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Kondisi ini merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait dalam membuat implementasi kebijakan tersebut berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan kepemilikan surat pernyataan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup yang harus dimiliki usaha mikro dan kecil belum terlaksana secara optimal, dimana masih terdapat banyak masyarakat dan pengusaha yang belum tahu informasi mengenai diwajibkannya mengurus dan memiliki dokumen lingkungan. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antara instansi yang terkait dalam pelayanan pengurusan SPPL. Untuk mengoptimalkan kepemilikan dokumen lingkungan bagi pengusaha mikro dan kecil, perlu dilakukan upaya menginformasikan kepada pengusaha mikro-kecil dan ma-

syarakat akan pentingnya kepemilikan SPPL dalam memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan. Melalui kebijakan kepemilikan SPPL diharapkan pengusaha mikro-kecil lebih tertib mengelola dampak lingkungan. Mereka secara berkala diharuskan untuk membuat laporan dan diawasi oleh pemerintah sehingga lebih tenang dalam melakukan aktifitas usahanya dan masyarakat sekitarnya merasa lebih terjamin dengan adanya komitmen pengusaha yang tertuang dalam dokumen SPPL. Sosialisasi SPPL kepada pengusaha dan masyarakat melalui koordinasi dan komunikasi antar instansi untuk memberikan pemahaman kepada pengusaha dan masyarakat tentang arti pentingnya memiliki SPPL untuk kenyamanan pengusaha dalam melakukan kegiatan usaha dan juga ketentraman masyarakat sekitarnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Cet. 3. Bandung: Alfabeta.
- Edward III, George C. 1980 *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Meter, Donald van, and Carl E. van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration and Society, 6 (4) London: Sage Publication.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Soemarwoto, Otto. 2005. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Cet. 11. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, Agus Pramusinto. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.